

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR (SALAR)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 06 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar (salar) perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana huruf a diatas perlu mengatur kembali Retribusi Pasar (salar) dengan peraturan daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1956 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah; Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 );

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 05 Tahun 1975 tentang pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 05 Tahun 1975 );

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TENTANG RETRIBUSI PASAR ( SALAR )

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku .
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangun berbentuk toko, los, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang .
6. Los adalah Bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangun memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk berdagang oleh para pedagang .
7. Kios adalah bangunan dipasar tertutup, beratap dan dipisahkan oleh dinding pemisah dari lantai sampai dengan langit-langit dengan luas lantai bangunan maksimum 9 m<sup>2</sup> dan digunakan untuk usaha berjualan/berdagang.
8. Toko adalah bangunan tertutup beratap dan dipisahkan oleh dinding dari lantai sampai ke langit-langit dengan luas lantai lebih dari 9 m<sup>2</sup> dan digunakan untuk usaha berjualan/berdagang .
9. Halaman/pelataran adalah tanah lokasi pasar yang dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli (termasuk pedagang hamparan dan K5) dan kegiatan lainnya berkaitan dengan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bangunan lainnya adalah bangunan selain los, kios dan toko yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat pedagang/pembeli ataupun pribadi perorangan di lokasi pasar.
11. Retribusi Pasar (salar) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan dan atau penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa los, kios, toko, halaman atau pelataran dan bangunan lainnya yang dikelola oleh pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang atau pribadi yang memanfaatkan fasilitas pasar, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) maupun swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.

13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan retribusi yang terhutang. Menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan firma kongsi koprasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan perhubungan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah yang berlaku.
19. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar (salar) dipungut retribusi atas jasa penyelenggaraan dan atau pelayanan penyediaan fasilitas pasar Tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los, kios, toko dan bangunan lainnya yang dikelola pemerintah daerah dan disediakan khususnya untuk pedagang, badan atau pribadi perorangan yang memanfaatkan fasilitas pasar tersebut.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyelenggaraan dan atau Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar Tradisional/ sederhana berupa halaman atau pelataran, los, kios, toko dan bangunan lainnya yang khusus disediakan untuk pedagang/ masyarakat.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pasar (salar) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan luas jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

### BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, toko dan bangunan lainnya, luas lokasi dan jangka waktu pemakaiannya
- (2) Lokasi sebagaimana tersebut dalam ayat(1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas pasar ditetapkan oleh Bupati
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut.

#### I. PASAR TYPE A

1. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan hamparan dipungut retribusi (Salar) sebesar:  
Luas s/d  $m^2$  Rp. 300/hari  
Luas s/d  $m^2$  Rp. 400/hari  
Tambahkan kelebihan tiap-tiap meter dari 2  $m^2$  Rp. 100/hari
2. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan los dipungut salar sebesar:
  - a. Los semi permanen (termasuk tenda)
    - Ukuran s/d 4  $m^2$  : Rp. 600/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5  $m^2$  : Rp. 700/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 $m^2$  : Rp. 800/hari
  - b. Los permanen
    - Ukuran s/d 4  $m^2$  : Rp. 700/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5  $m^2$  : Rp. 800/hari

- Ukuran 7 s/d 9 m : Rp. 900/hari
- 3. Setiap pedagang/penguasa yang menggunakan kios dipungut salar sebesar:
  - a. Kios semi permanen
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 700/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 800/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 900/hari
  - b. Kios Permanen
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp. 800/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp. 900/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp. 1.000/hari
- 4. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan toko dipungut salar sebesar:
  - a. Toko yang ukuran luasnya s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 1.100/hari
  - b. Toko yang ukuran luasnya 9 s/d 11 m<sup>2</sup> : Rp 1.200/hari
  - c. Toko yang ukuran luasnya 12 s/d 14 m<sup>2</sup> : Rp 1.300/hari
  - d. Toko yang ukuran luasnya 15 s/d 16 m<sup>2</sup> : Rp 1.400/hari
  - e. Toko yang ukuran luasnya 17 s/d 20 m<sup>2</sup> : Rp 1.600/hari
  - f. Toko yang ukuran luasnya 21 s/d 24 m<sup>2</sup> : Rp 1.800/hari
  - g. Toko yang ukuran luasnya 25 s/d 28 m<sup>2</sup> : Rp 2000/hari
  - h. Toko yang ukuran luasnya 29 s/d 35 m<sup>2</sup> : Rp 2.300/hari
  - i. Toko yang ukuran luasnya 40 m<sup>2</sup> : Rp 2.600/hari
  - j. Toko/bangunan ukuran diatas 40 m<sup>2</sup>
  - k. kelebihan tiap-tiap 1 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp 200/hari
- 5. Setiap orang yang menggunakan WC dikenakan retribusi (Salar) Rp. 300 (Tiga Ratus Rupiah)/satu kali pemakaian.
- 6. Setiap orang yang menggunakan pelataran untuk jasa penempatan sepeda, dikenakan Retribusi (Salar) Rp 300 (Tiga Ratus Rupiah)/sepeda.

## II. PASAR TYPE B

1. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan hampan dipungut retribusi (Salar) sebesar:
  - Luas s/d 1 m<sup>2</sup> Rp 300/hari
  - Luas 1 s/d 2 m<sup>2</sup> Rp 400/hari
  - Tambahan kelebihan tiap-tiap meter persegi dari 2 m<sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp 100 (seratus rupiah)/hari
2. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan los dipungut Retribusi (salar) sebesar:
  - a. Los semi permanen (Termasuk Tenda)
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp 500/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp 600/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 700/hari
  - b. Los Permanen
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp 600/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp 700/hari
    - Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp 800/hari
3. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan kios dipungut retribusi (Salar) sebesar:
  - a. Kios semi permanen
    - Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp 600/hari
    - Ukuran 5 s/d 6,5 m<sup>2</sup> : Rp 700/hari